



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG KOSIM;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Pondok Windu Kamar No. 5 Jl.
Taman Pancing No. 99 AB/Kel.
Pemogan, Kec. Denpasar Selatan,
Kota Denpasar;
- Home Stay Amerta Kamar 204 Jl.
Gloror Carik Gang Amerta No. 8
Desa Pemogan Kec. Denpasar
Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (guide Freelance);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum sekalipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG KOSIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG KOSIM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga *Metamfetamina*, yang ditemukan di atas meja di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta. Barang bukti tersebut setelah ditimbang di Kantor BNN Kota Denpasar diketahui memiliki berat masing-masing :
 - 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto;
 - 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di bawah meja di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta;
 - 1 (satu) buah korek api gas, yang ditemukan di atas meja di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu 6019002626218863, yang ditemukan di dalam dompet saya;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung S6, warna putih dengan SIM Card no. 081337317606 yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta.

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 25 Oktober 2016, No. Reg. Perk. : PDM-951/DENPA/TPL/10/2016, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NANANG KOSIM** pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Home Stay Amerta kamar No.204 di Jalan Glogor carik Gang Amerta No.8 Desa Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menelpon DENI untuk memesan 2 (dua) paket shabu 0,2 (nol koma dua) gram seharga total Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah DENI menyanggupinya kemudian terdakwa pergi ke mesin ATM BCA di Jl.Sunset Road Kuta untuk mentransfer uang tersebut ke rekening DENI, setelah itu Terdakwa memberitahu DENI bahwa terdakwa sudah mentransfer uangnya, selang beberapa menit DENI menelpon terdakwa untuk memberitahu tempat pengambilan shabu pesanan terdakwa di Jl.mahendradata tepatnya di utara lampu merah Teuku Umar Barat di bawah tiang listrik dimasukkan dalam bungkus permen Nano-nano, kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi mengambil shabu pesanan terdakwa lalu paket shabu tersebut terdakwa pindahkan ke dalam bungkus rokok milik terdakwa dan bungkus permen nano nano terdakwa buang, selanjutnya terdakwa paket shabu tersebut ke Home Stay Amerta kamar no. 204.

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 saksi WIDYA SIFA NURLELA datang mengunjungi terdakwa, lalu sekira pukul 20.55 wita terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu (bong) yang terdakwa simpan di lemari es lalu terdakwa letakkan di atas meja, kemudian shabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok milik terdakwa juga terdakwa keluarkan lalu ditaruh di atas meja, saat itu saksi WIDYA SIFA NURLELA berada di dalam kamar mandi, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi WIDYA SIFA NURLELA keluar dari kamar mandi lalu keluar kamar untuk meminjam sandal terdakwa tanpa memperhatikan apa yang ada di meja, saat masuk kembali ke kamar saksi WIDYA SIFA NURLELA sudah bersama dengan Petugas BNN Kota Denpasar, saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap shabu (bong) merasa kaget sehingga terdakwa meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut di bawah meja, kemudian Petugas BNN Denpasar membawa 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi shabu masing masing 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 0,14 (nol koma empat belas gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah ATM BCA , 1 (satu) unit HP merk Samsung S6 warna putih dengan SIM Card No. 081337317606, pada saat petugas menanyakan ijin memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 745 / NNF / 2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto,S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,Amd,SH dan Inspektur Polisi I Dewi Yuliana, S.Si, disimpulkan bahwa 3410/2016/NF s/d 3411/2016/NF berupa kristal bening dan 3412/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-272/IX/2016/TAT tanggal 23 September 2016, perihal Rekomendasi Terdakwa An. Nanang Kosim, disimpulkan bahwa terdakwa An.Nanang Kosim terindikasi sebagai penyalahguna narkotika

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa metamfetamina (shabu) untuk diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NANANG KOSIM** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menelpon DENI untuk memesan 2 (dua) paket shabu 0,2 (nol koma dua) gram seharga total Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah DENI menyanggupinya kemudian terdakwa pergi ke mesin ATM BCA di Jl.Sunset Road Kuta untuk mentransfer uang tersebut ke rekening DENI, setelah itu Terdakwa memberitahu DENI bahwa terdakwa sudah mentransfer uangnya, selang beberapa menit DENI menelpon terdakwa untuk memberitahu tempat pengambilan shabu pesanan terdakwa di Jl.mahendradata tepatnya di utara lampu merah Teuku Umar Barat di bawah tiang listrik dimasukkan dalam bungkus permen Nano-nano, kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi mengambil shabu pesanan terdakwa lalu paket shabu tersebut terdakwa pindahkan ke dalam bungkus rokok milik terdakwa dan bungkus permen nano nano terdakwa buang, selanjutnya terdakwa paket shabu tersebut ke Home Stay Amerta kamar no. 204.
- Bahwa sekira pukul 20.30 saksi WIDYA SIFA NURLELA datang mengunjungi terdakwa, lalu sekira pukul 20.55 wita terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu (bong) yang terdakwa simpan di lemari es lalu terdakwa letakkan di atas meja, kemudian shabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok milik terdakwa juga terdakwa keluarkan lalu ditaruh di atas meja, saat itu saksi WIDYA SIFA NURLELA berada di dalam kamar mandi, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi WIDYA SIFA NURLELA keluar dari kamar mandi lalu keluar kamar untuk meminjam sandal terdakwa tanpa memperhatikan apa yang ada di meja, saat masuk kembali ke kamar saksi WIDYA SIFA NURLELA sudah bersama dengan Petugas BNN Kota Denpasar, saat itu

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang memegang alat hisap shabu (bong) merasa kaget sehingga terdakwa meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut di bawah meja, kemudian Petugas BNN Denpasar membawa 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi shabu masing masing 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 0,14 (nol koma empat belas gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) unit HP merk Samsung S6 warna putih dengan SIM Card No. 081337317606, pada saat petugas menanyakan ijin memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan shabu sejak tahun 2014 karena diajak oleh teman-temannya, awalnya terdakwa hanya coba-coba dan diberi gratis, namun setelah beberapa kali terdakwa merasa enak saat menggunakan shabu kemudian terdakwa mulai membeli shabu sendiri, terakhir kali terdakwa menggunakan shabu pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 di kamar No.204 Home stay Amerta, cara terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama terdakwa persiapan bong, lalu bong diisi air sebagian dan shabu dibakar/dipanasi dengan korek api gas di dalam tabung kaca sampai cair dan mengering, setelah bagian depan tabung kaca di bong tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas kemudian dihisap di bagian atas bong melalui pipet yang sudah terpasang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 745 / NNF / 2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto,S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,Amd,SH dan Inspektur Polisi I Dewi Yuliana, S.Si, disimpulkan bahwa 3410/2016/NF s/d 3411/2016/NF berupa kristal bening dan 3412/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-272/IX/2016/TAT tanggal 23 September 2016, perihal Rekomendasi Terdakwa An. Nanang Kosim, disimpulkan bahwa

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa An.Nanang Kosim terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) untuk diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **A. A. MADE HARTA GUNAWAN, SH**, memberi keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di kamar no 204, Home Stay Amerta, Jl. Glogor Carik, Gang Amerta No. 8, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengadakan pesta shabu;
 - Bahwa, tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 orang;
 - Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kos sedang akan menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina, yang ditemukan diatas meja dikamar kos terdakwa dengan berat masing-masing 0,35 gram brutto atau 0,16 gram netto dan 0,33 gram brutto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) ATM Bank BCA dengan number kartu 6019002626218863 dan 1 (satu) buah HP Samsung S6 warna putih dengan Sim Card No. 081337317606;
 - Bahwa, pemilik barang-barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan cara tempelan dari orang yang ada didalam lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa, pengambilan narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh terdakwa di Jalan Mahendradata;
- Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- per paket;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut dengan cara transfer bank melalui ATM;
- Bahwa, uang yang ditransfer oleh terdakwa untuk pembelian narkoba jenis shabu berjumlah Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa, pagi harinya terdakwa mentransfer uang dan ditangkap sore hari;
- Bahwa, saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, ada saksi yaitu pengurus tempat kos;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, hasil laboratorium, terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, terdakwa dalam hal ini sebagai pengguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa, kaitan dalam perkara ini, kartu ATM digunakan untuk mentransfer ung pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan penjualnya;
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I NYOMAN YOGA MEGANTARA, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di kamar no 204, Home Stay Amerta, Jl.

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glogor Carik, Gang Amerta No. 8, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengadakan pesta shabu;
- Bahwa, tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 orang;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kos sedang akan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina, yang ditemukan diatas meja dikamar kos terdakwa dengan berat masing-masing 0,35 gram brutto atau 0,16 gram netto dan 0,33 gram brutto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) ATM Bank BCA dengan number kartu 6019002626218863 dan 1 (satu) buah HP Samsung S6 warna putih dengan Sim Card No. 081337317606;
- Bahwa, pemilik barang-barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan cara tempelan dari orang yang ada didalam lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa, pengambilan narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh terdakwa di Jalan Mahendradata;
- Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- per paket;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut dengan cara transfer bank melalui ATM;
- Bahwa, uang yang ditransfer oleh terdakwa untuk pembelian narkoba jenis shabu berjumlah Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa, pagi harinya terdakwa mentransfer uang dan ditangkap sore hari;

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, ada saksi yaitu pengurus tempat kos;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, hasil laboratorium, terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, terdakwa dalam hal ini sebagai pengguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa, kaitan dalam perkara ini, kartu ATM digunakan untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan penjualnya;
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **WIDIA SIFA NURLELA**, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Petugas BNN Kota Denpasar melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa NANANG KOSIM pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Kamar No. 204, Home Stay Amerta, Jl. Glogor Carik, Gang Amerta No. 8, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa memiliki / menguasai narkoba berupa shabu-shabu;
- Saksi berada di tempat tinggal terdakwa NANANG KOSIM sejak hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wita, namun tidak ada berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Saksi juga tidak mengetahui bahwa terdakwa NANANG KOSIM memiliki / menguasai narkoba berupa shabu-shabu sebagaimana yang ditemukan dan disita oleh petugas;
- Barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga *Metamfetamina*, yang ditemukan di atas meja di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta;

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di bawah meja di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas, yang ditemukan di atas meja di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta;
- 4) 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu 6019002626218863, yang ditemukan di dalam dompet terdakwa;
- 5) 1 (satu) unit handphone, Merk Samsung S6, warna putih dengan SIM Card no. 081337317606 yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta.

- Pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa NANANG KOSIM;
- Terdakwa NANANG KOSIM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;
- Saksi pernah sekali menggunakan shabu-shabu bersama dengan terdakwa NANANG KOSIM dan Sdri. DEWI yang merupakan teman saksi dan terdakwa, yakni pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2016, sekira pukul 04.30 Wita di tempat tinggal terdakwa NANANG KOSIM yang beralamat di Kamar No. 204, Home Stay Amerta.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016, pukul 21.00 wita di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di kamar No. 204, Home Stay Amerta, Jl. Glogor Carik, Gang Amerta No. 8 Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar karena terdakwa saat itu sedang bersiap-siap untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa, saat terdakwa ditangkap ada ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 0,3 gram dalam 2 plastik klip;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara tempelan dari orang yang bernama Deni;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan langsung dengan orang yang bernama Deni tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Deni dengan menghubungi lewat handphone;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pembayaran saat membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan mentransfer rekening BCA milik Deni;
- Bahwa, harga Narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Deni adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 paket;
- Bahwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Deni dikenalkan oleh temannya;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (sabu), dengan berat 0,16 gram netto dengan kode A ;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (sabu), dengan berat 0,14 gram netto dengan kode B;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dengan kode C;
- 1 (satu) buah korek api gas dengan kode D;
- 1 (satu) ATM Bank BCA dengan number kartu 6019002626218863 dengan kode E;
- 1 (satu) buah HP Samsung S6 warna putih dengan Sim Card No. 081337317606 dengan kode F;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016, pukul 21.00 wita di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di kamar No. 204, Home Stay

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerta, Jl. Glogor Carik, Gang Amerta No. 8 Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina, yang ditemukan diatas meja dikamar kos terdakwa dengan berat masing-masing 0,35 gram brutto atau 0,16 gram netto dan 0,33 gram brutto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) ATM Bank BCA dengan number kartu 6019002626218863 dan 1 (satu) buah HP Samsung S6 warna putih dengan Sim Card No. 081337317606;
- Bahwa, pemilik barang-barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar karena terdakwa saat itu sedang bersiap-siap untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, hasil laboratorium, terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara tempelan dari orang yang bernama Deni;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan langsung dengan orang yang bernama Deni tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Deni dengan menghubungi lewat handphone;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pembayaran saat membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan mentransfer rekening BCA milik Deni;
- Bahwa, harga Narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Deni adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 paket;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 6 bulan;

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu ataukah Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **NANANG KOSIM** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016, pukul 21.00 wita di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di kamar No. 204, Home Stay Amerta, Jl. Glogor Carik, Gang Amerta No. 8 Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina, yang ditemukan diatas meja dikamar kos terdakwa dengan berat masing-masing 0,35 gram brutto atau 0,16 gram netto dan 0,33 gram brutto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) ATM Bank BCA dengan number kartu 6019002626218863 dan 1 (satu) buah HP Samsung S6 warna putih dengan Sim Card No. 081337317606. Bahwa, pemilik barang-barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri. Bahwa, tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri. Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar karena terdakwa saat itu sedang bersiap-siap untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Hasil laboratorium, terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu. Bahwa, terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika jenis shabu, Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dengan cara membeli secara tempelan dari orang yang bernama Deni, Harga Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Deni adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 paket, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 bulan;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 745 / NNF / 2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi, Amd, SH dan Inspektur Polisi I Dewi Yuliana, S.Si, disimpulkan bahwa 3410/2016/NF s/d 3411/2016/NF berupa kristal bening dan 3412/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-272/IX/2016/TAT tanggal 23 September 2016, perihal Rekomendasi Terdakwa An. Nanang Kosim, disimpulkan bahwa terdakwa An. Nanang Kosim terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) untuk diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa :

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (sabu), dengan berat 0,16 gram netto dengan kode A ;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (sabu), dengan berat 0,14 gram netto dengan kode B;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dengan kode C;
- 1 (satu) buah korek api gas dengan kode D;
- 1 (satu) ATM Bank BCA dengan number kartu 6019002626218863 dengan kode E;
- 1 (satu) buah HP Samsung S6 warna putih dengan Sim Card No. 081337317606 dengan kode F;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **NANANG KOSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga *Metamfetamina*, yang ditemukan di atas meja di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta. Barang bukti tersebut setelah ditimbang di Kantor BNN Kota Denpasar diketahui memiliki berat masing-masing :
 - 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto;
 - 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di bawah meja di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta;
 - 1 (satu) buah korek api gas, yang ditemukan di atas meja di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu 6019002626218863, yang ditemukan di dalam dompet terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung S6, warna putih dengan SIM Card no. 081337317606 yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam Kamar No. 204, Home Stay Amerta.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 9 Januari 2017** oleh kami IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.,M.H. dan I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh IKA LUSIANA FATMAWATI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.,M.H. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H.

2. I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor : 940/Pid.Sus/2016/PN.Dps tertanggal 9 Januari 2017 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 17 Januari 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,S.H.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)